



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser perlu adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanah Grogot dan sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang ada disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2006 dan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur disingkat BPD Kaltim dengan sebutan Bankaltim.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diinvestasikan kepada Bank yang akan dianggarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2013.

BAB III
TUJUAN

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebesar Rp. 12.760.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dalam bentuk Modal Investasi.

Pasal 6

- (1) Dana Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari :
 - a. Hasil dari Deviden Tahun Buku 2011 sebesar Rp 6.916.000.000,- (enam milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan
 - b. Hasil dari tukar-menukar antara Pemerintah Daerah dengan Bank sebesar Rp. 5.844.000.000,- (lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah), yang dituangkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dana Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Bank menjadi Rp.68.690.000.000,- (enam puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya dikelola oleh Bank.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bank.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten Paser.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati dan Pimpinan Bank, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Maret 2013

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KAB. PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si

Pembina

Nip.19620424 199303 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang memberikan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab.

Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu perlu upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk serta meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatn daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah yang dipisahkan; dan/atau
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan; dan/atau
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan perusahaan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di bidang kegiatan usaha yang dilakukan.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

a. Cukup Jelas.

b. Perhitungan objek tukar menukar antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Bank adalah:

1. Tanah Pemerintah Kabupaten Paser
Luas 4.083 M² X 2.300.000 = Rp. 9.390.900.000
2. Tanah Bank
Luas 728 M² X 2.300.000 = Rp. 1.674.400.000,-
3. Bangunan Kantor Bank
Luas 846 M² = Rp 1.836.000.000,-
4. Saran Prasarana Bank
Listrik, Telepon dan PDAM termasuk tempat parkir, AC, pagar, pos jaga dengan nilai = Rp 36.200.000,-

Jumlah kekurangan (selisih harga) 1-(2+3+4) = Rp. 5.844.300.000 (lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), maka bank membayar nilai sisa kekurangan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Paser.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Jumlah penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Bank dalam bentuk modal investasi sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp.68.690.000.000,- (enam puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si

Pembina

Nip.19620424 199303 1 011